



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

---

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
NOMOR : 36/Kpts/OT. 080/H.12/ 01/2024

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas pada huruf a dan b dan agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian;
- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian sesuai tugasnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014, Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2016, Perubahan atas Permentan 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Kerja dan PPID Pelaksana UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, Mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja;
3. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada unit kerja;
4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
7. menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan PPID Pelaksana Eselon I Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan PPID Utama.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat mengusulkan tambahan anggota, narasumber dan/atau tenaga ahli untuk kelancaran tugas tim dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA BALAI BESAR,



SYAMSUDDIN

NIP. 19670514 199703 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. PPID Utama Kementerian Pertanian;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. PPID Pelaksana Eselon 1 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Nomor : 36/Kpts/OT. 080/H.12/01/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UNIT**  
**PELAKSANA TEKNIS BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	PPID Pelaksana UPT	Kepala BBPSIP
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Usaha BBPSIP
3.	Pelayanan Informasi Publik Agroeduwisata	1. Tim Taman Agrostandar 2. Tim Penyuluh BBPSIP
4.	Layanan Informasi Publik konsultasi dan rekomendasi informasi standardisasi Pertanian dan Lainnya	1. Tim Penyuluh BBPSIP 2. Tim Kelompok Jabatan Fungsional.
5.	Layanan Informasi Publik Perpustakaan	1. Agustinus Situmorang, S.Sos 2. Reksa Muhammad Gumilar, S.I.Pust
6.	Data dan Informasi	1. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi 2. Ketua Kelompok Penerapan dan Pengelolaan Standardisasi Instrumen Pertanian 3. Ketua Tim Kerja Kepegawaian 4. Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga 5. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara 6. Ketua Tim Kerja Evaluasi 7. Ketua Tim Kerja Program 8. Ketua Tim Kerja Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian 9. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian
7.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Agung Susakti, A.Md 2. Okie Eka Triana, S.Kom 3. Supriyanti, S. Komp

